

SIARAN PERS

Dimulainya Penyelidikan Tindakan Pengamanan (*Safeguard*) Terhadap Kenaikan Impor Produk Terpal Plastik No HS 6306.19.90.00.

Berkenaan dengan permohonan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik & Plastik Indonesia (INAPLAS) yang mewakili industri dalam negeri Indonesia kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) atas impor produk Terpal Plastik dengan nomor HS 6306.19.90.00 untuk melakukan tindakan pengamanan (*safeguard*) atas terjadinya kenaikan impor barang Kawat Seng tersebut.

KPPI telah meneliti permohonan tersebut dan menemukan bukti awal hubungan kausal antara kenaikan volume impor Terpal Plastik (HS 6306.19.90.00) dengan kerugian serius yang diderita industri dalam negeri Pemohon.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, maka pada tanggalFebruari 2010 Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia memulai penyelidikan atas kenaikan barang impor produk Terpal Plastik (HS 6306.19.90.00).

Untuk itu, kepada pihak yang berkepentingan (industri dalam negeri, importir di Indonesia, eksportir dan produsen dari negara pengekspor) telah disampaikan copy petisi yang tidak rahasia dan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan yang berkaitan dengan penyelidikan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dimulainya penyelidikan ini dan disampaikan secara tertulis kepada :

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I-Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax (021) 3857758, E-mail: kppi_depdag@yahoo.com

Jakarta, Februari 2010

KETUA

HALIDA MILJANI